



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Kota Pariaman wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 17 Juli 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 185);
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 9);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kota Pariaman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp665.680.718.682,00 (enam ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp11.527.714.874,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp654.153.003.808,00 (enam ratus lima puluh empat milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).

- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:
- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp665.680.718.682,00 (enam ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp14.172.247.585,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp651.508.471.097,00 (enam ratus lima puluh satu milyar lima ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Daerah semula sebesar Rp665.680.718.682,00 (enam ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp14.463.714.874,00 (empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp651.217.003.808,00 (enam ratus lima puluh satu milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ribu delapan ratus delapan rupiah); dan
 - c. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.644.532.711,00 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.936.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga Pembiayaan Netto defisit sebesar Rp291.467.289,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari semula Rp.0,00 (nol rupiah).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
 - e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan surat perintah membayar;
 - g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
 - h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD;
 - i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X memuat daftar jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara per golongan dan per jabatan; dan
 - k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota Pariaman.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD,

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT : (... / ... / 2025).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota Pariaman wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 17 bulan Juli Tahun 2025.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN NOMOR
...